

PENERIMAAN MODERASI BERAGAMA BAGI MASYARAKAT (POST COVID-19)

Norma Fitria

IAI Agus Salim Lampung

Email: normafitria@iai-agussalimmetro.ac.id

Fridiyanto

UIN STS Jambi

Email: fridiyanto@uinjambi.ac.id

Abstract

This article aims to find out the overall results of several previous research reviews. The result of the discussion in this article is the emergence of a broad understanding of the community in knowing the resolution of a disputed problem. Religious moderation after COVID-19, Muslims in Indonesia need to review religious views or rules. Because Islamic law has flexibility which is a view that we must practice, so to follow up on the above is an obligation to protect ourselves or our souls from all threats of danger.

***Keywords:** agreement, religious moderation, society.*

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang bersifat majemuk yang terdiri dari berbagai ras, suku, budaya dan agama yang berbeda - beda, sehingga sikap toleransi sangat dibutuhkan untuk bisa memahami perbedaan itu, sehingga moderasi beragama sangat tepat untuk masyarakat bagaimana memandang kehidupan berbangsa dan bernegara yang beraneka ragam dan multicultural. Jadi moderasi merupakan cara pandang dimana masyarakat melihat dengan cara yang baik, moderasi yang merupakan sikap tidak berlebihan atau sikap yang tidak ekstrim dalam memahami masalah, Ketika disandingkan dengan beragama berarti sikap yang dilakukan seseorang yang tidak berlebihan dalam beragama, atau dengan kata lain moderasi yang disandingkan dengan agama bagaimana masyarakat melihat dan memandang secara tidak berlebihan terkait keberagamaan.

Moderasi adalah langkah tengah dalam memandang suatu perkara, termasuk juga perkara agama. Misalnya terdapat perbedaan antar madzhab atau hukum suatu kegiatan peribadatan, maka langkah moderasi atau konsep moderasi bisa di terapkan (Aziz, 2020; Faelasup, 2021). Dengan Langkah moderasi masyarakat akan lebih bersikap terbuka dengan yang lain, masyarakat diajarkan bagaimana bersikap moderat dengan tidak melakukan keagamaan secara berlebihan. Salah satu bagian dari permasalahan yang

dihadapi umat islam pada beberapa waktu lalu adalah adanya pandemi covid. Pandemi ini memutus tali silaturrahim sekaligus menunda banyak pekerjaan yang dilakukan secara luring. Maksud memutus dalam konteks ini adalah seorang muslim tidak bisa melakukan sosialisasi atau *konkow* terhadap masyarakat, yang biasanya dilakukan di poskamling, di warung, di depan rumah rt, dan di tempat ibadah seperti musholla atau masjid, menunda pekerjaan juga banyak perkantoran yang pada akhirnya menutup kegiatannya sementara dan terpaksa menunda kegiatan - kegiatan yang dilakukan secara luring atau melibatkan banyak orang banyak pada keramaian. Prilaku masyarakat seperti ini dikarenakan adanya aturan dari pemerintah yang menyuruh masyarakat untuk berdiam di rumah atau tidak keluar. Dalam konteks agama, persoalan ini memutuskan kegiatan beragama, seperti sholat berjamaah dan kegiatan ta'lim yang dilakukan oleh orang muslim misalnya peringatan hari besar yang dilakukan oleh para muslim. Sebagian mengatakan sholat berjamaah wajib sehingga mewajibkan untuk datang ke masjid. Maka ini menjadi sebuah permasalahan bagi masyarakat untuk mengutamakan hal yang mudharat atau kemaslahatan bersama (Abdul Syatar et al., 2020).

Hal mudharat dalam konteks ini adalah pandemi covid. Dimana jika kita berkeliaran maka covid akan menyebar. Hal ini menjadikan petaka bagi seluruh umat. Maka pemerintah dengan berbagai pertimbangan yang matang, memberlakukan peraturan untuk diam di rumah dan tidak diperbolehkan untuk mengadakan peringatan hari besar keislaman selama masa pandemi. Hal yang mashlahat dalam konteks ini adalah kebersamaan umat islam, yaitu sholat berjamaah dan pengajian yang memunculkan kerumunan di suatu tempat. Misalnya sholat di masjid pada hari jumat, itu akan berdempetan, dan menyebabkan penularan pandemi atau virus. Kemudian pengajian yang biasanya diadakan dalam ruangan yang banyak manusianya, itu juga dilarang, karena juga memudahkan virus menular sehingga pengajian atau peringatan hari besar islam diadakan secara daring (Amrullah, 2020).

Masyarakat penganut beragama dalam menjalankan ibadahnya diharapkan lebih moderat. Pada saat kondisi setelah pandemic covid 19 dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan tidak bisa Kembali seperti keadaan semula. Seperti misalnya kegiatan beragama yang mengundang kerumunan yang dapat mengakibatkan penularan virus corona. Setelah pandemi covid 19 kegiatan beragama harus dilakukan dengan anjuran pemerintah, sesuai protocol Kesehatan tanpa mengurangi tujuan kita beribadah. Artikel ini menjelaskan dengan melihat dengan bukti-bukti keadaan yang Nampak disekitar kita. Pengambilan referensi dalam artikel ini di dapat dari jurnal yang berkualitas serta buku-buku yang relevan, sehingga dapat

menggambarkan kondisi umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya pasca pandemik covid 19.

B. Pembahasan

Wabah Covid-19

Pada akhir bulan Desember 2019 asal mula virus korona berasal yang menyebabkan serangkaian penyakit pernafasan yang terjadi di Wuhan Cina, covid 19 merupakan penyakit menular yang mengakibatkan gangguan pernapasan akut, penyakit ini memiliki gejala mirip dengan flu seperti demam, hilangnya fungsi indra penciuman, batuk kering maupun berdahak, dengan tingkat penyebaran yang sangat cepat sehingga menjadi masalah global yang harus dihadapi. Berbagai cara dan upaya pemerintah menanggulangi wabah covid 19 dengan segala pencegahan dan pengobatan serta lockdown, social distancing sampai dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) dengan berbagai level tingkatan (Supriatna, 2020).

Peran Pemerintah dalam konteks kebijakan social distancing untuk diterapkan pada kehidupan bermasyarakat sebagai penentu sekaligus pengatur kegiatan aktivitas menggunakan batas-batas tertentu sehingga dalam melaksanakan aktivitasnya untuk dalam mencari mata pencahariannya, dalam konteks kebijakan lockdown bertindak sebagai pengontrol dan penjamin kelangsungan hidup penduduk karena hilangnya akses penduduk terhadap kelangsungan kebutuhan hidupnya (Herdiana, 2020). Wabah virus corona yang hingga saat ini pada akhir tahun 2021 khususnya di Indonesia masih menerapkan cara hidup baru dalam mengatur cara bersosialisasi kemanusiaan dengan protokol Kesehatan yang harus dilaksanakan dengan ketat. Kehidupan baru yang dimaksud yaitu sering kita sebut dengan kata new normal merupakan konsisten pada penerapan protocol Kesehatan dalam kehidupan sehari-hari untuk melawan virus corona. New normal bisa dikatakan dengan standar baru dalam kebiasaan hidup bermasyarakat dalam mencegah penyebaran virus covid 19 (Kemendagri, 2020).

Masa pandemi covid 19 ini sudah berlangsung lama sehingga mekanisme untuk penanggulangan dan dukungan masyarakat ini sangat beragam, sehingga untuk umat Islam khususnya kegiatan keagamaan menjadi bagian penting untuk meminta pertolongan kepada tuhan yang maha Esa namun, pemerintah membatasi masyarakat dalam melakukan berkegiatan peribataannya yang menimbulkan kerumunan secara masal pada tempat karena memiliki resiko dalam penularan dan menimbulkan virus jenis baru (Billah, 2020). Pandemi covid 19 memiliki dampak yang sangat signifikan kepada kehidupan social masyarakat, masyarakat dalam

melakukan aktivitas kesehariannya setelah adanya pandemic ini banyak terdapat Batasan-batasan dalam bersosialisasi. Bersosialisasi disini maksudnya adalah melakukan kegiatan keagamaan yang menimbulkan kerumunan, sehingga aktivitas keagamaan selain berkurang intensitasnya juga harus sesuai protocol Kesehatan yang dianjurkan pemerintah.

Manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tidak dapat hidup sendiri akan tetapi hidup bermasyarakat saling membutuhkan satu sama lain. Sehingga manusia untuk mencapai tujuan hidup harus membutuhkan bantuan satu sama lain. Pada dasarnya manusia biasa juga disebut mahliuk religius dimana memiliki keyakinan terhadap tuhan yang maha Esa, Religius dapat diartikan adanya hubungan keagamaan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan tuhan (Teguh Triwiyanto, 2014). Adanya pandemic covid 19 tatacara kehidupan mengalami banyak perubahan dalam melakukan aktivitas kehidupan kesehariannya, sehingga pandemic covid 19 mengalami perubahan sosial dimana fenomena perubahan ini sosial pada kehidupan merupakan suatu hal yang tidak mungkin bisa dihindari karena manusia adalah makhluk yang menginginkan suatu perubahan untuk kehidupannya sendiri. Perubahan sosial disini dapat diartikan berubahnya kehidupan dalam bersosialisasi pada aspek kehidupan pada kondisi geografis atau adanya wabah penyakit yang mematikan (Ngafifi, 2014).

Moderasi Beragama

Moderasi jika diartikan secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan cara dimana berkurangnya tindak kekerasan serta menghindari sikap perlakuan sesuatu yang teramat ekstrim (KBBI., 2021). Dalam beragama terjadiya moderasi tidak berarti kita lemah. Apabila terdapat pendapat bahwa seorang yang mempunyai sikap yang moderat dalam melakukan aktifitas beragama maka disebut tidak benar-benar atau serius dalam melaksanakan ibadahnya. Sehingga menjadi moderat tidak bisa diartikan kepada kebebasan dan bebas ataupun terbuka (Tantizul., 2021). Pengetahuan yang harus dimiliki dalam penerapannya moderasi diantaranya:

1. Fiqh Al-Maqosid

Merupakan suatu ketentuan yang diatur oleh hukum bukan hanya sekedar tulisan atau teks. Sehingga Jika memandang ketika memandang sesuatu itu harus mengetahui latar belakang atau sebab misalnya dalam hal shalat berjamaah pada saat covid-19 Kenapa pemerintah tidak memperbolehkan untuk berjamaah karena akan terjadi kerumunan dan bisa jadi covid 19 akan menyebar lebih cepat.

2. Fiqh Al- Awlawiyat

Merupakan bagaimana kemampuannya dalam memilih yang sangat di pentingkan sehingga dapat mendahulukan yang seharusnya di dahulukan. Ketika pemerintah mencanangkan PPKM tentunya bukan berarti hal yang menjadi suatu kewajiban itu tidak dilaksanakan misalnya dalam hal salat berjamaah tentunya tetap bisa dilakukan hanya dibatasi oleh tempat dan ruang bisa salat jamaah di rumah bersama keluarga atau di tempat umum atau di mushola dengan mematuhi protokol kesehatan seperti jarak yang diletakkan kemudian sedikit berdiskusi dengan teman ketika setelah salat jamaah misalnya tidak berkerumun dan lain sebagainya.

3. Fiqh Al-Miwajanat

Dapat membandingkan dalam memilih kebaikan yang lebih baik. Sehingga dapat mengetahui mana kemaslahatan atau mudharatnya. Pada saat pemerintah mencanangkan PPKM untuk shalat berjamaah tentunya hal yang penting dilaksanakan yang menjadi suatu kewajiban adalah salat lima waktu dengan berjamaah tapi ketika salat berjamaah dengan mengikuti protokol kesehatan yang dikira masih dapat dapat lebih menularkan copied maksudnya lebih banyak mudhorotnya karena keraguan kemudian karena kehati-hatian atau karena was-was lebih baik berarti kita ambil kemaslahatan yaitu tetap salat lima waktu tapi tidak berjamaah atau berjamaah di masjid atau bisa salat lima waktu tetap berjamaah bersama dengan keluarga.

4. Fiqh Al-Malat

Pada dasarnya dalam hal ini bagaimana individu menentukan pilihannya dari sudut pandang contohnya pada saat bahwa salat berjamaah di Masjid maupun salat berjamaah dirumah adalah sama-sama salat lima waktu yang isinya beribadah (Suprima et al., 2021).

Moderasi beragama di paparkan dengan sikap berkeseimbangan, tegas, musyawarah, toleransi reformasi dan inovatif (Mohamad Fahri, 2020). moderasi bagi peradaban dan kemanusiaan adalah satu kesatuan yang utuh melalui sistem pengajaran yang fleksibel, terutama penanaman nilai-nilai karakter yang dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap kemajemukan masyarakat Indonesia (Fauzi, 2018). Sehingga dalam moderasi beragama harus dapat mengedepankan logikanya.

Moderasi Beragama Pasca Covid 19

Moderasi beragama dapat ditanamkan dengan melakukan perbuatan baik terhadap orang disekitar kita, terumata keluarga. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh tenaga pendidikan dimana seorang guru akan menjadis

ebuah *role model* terhadap siswa-siswanya. Dalam menyikapi hal ini, moderasi beragama menjadi pedoman dalam membangun hubungan yang harmonis antar individu yaitu antara guru dengan siswa. Seorang guru seyogyanya menjalin hubungan yang baik yang didasari dengan rasa kasih sayang dan saling memberikan kebaikan (AR, 2020). Melalui praktik memberikan kebaikan pada setiap manusia yang ditemui, maka ini juga salah satu akar untuk menerapkan moderasi beragama dalam sebuah lingkungan, baik sekolah maupun keluarga. Kita perlu memahami bahwasanya moderasi beragama merupakan produk baru yang berupa istilah. Sedangkan pada hakikatnya, moderasi beragama ini sudah tertanam sejak lama di dalam perilaku umat Islam.

Moderasi beragama tidak hanya dimaknai dengan baik oleh umat Islam. Akan tetapi juga dimaknai dengan baik oleh umat dari agama lain, seperti umat beragama lainnya. Mereka meyakini bahwa dengan memakai konsep moderasi beragama pada kehidupan di dunia, maka akan menjadikan kehidupan menjadi damai dan harmonis. Kehidupan dengan dua karakter inilah yang akan menjadikan jiwa-jiwa suci muncul sedikit demi sedikit (Santiawan & Warta, 2021). Semua agama apabila ditarik sebuah kesimpulan pasti akan mengajarkan umatnya untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan. Sedangkan melalui moderasi ini, indikator-indikator yang terdapat di dalamnya melingkupi pada perbuatan baik dan selalu mengutamakan keamanan dan menghindari adanya konflik dalam suatu hubungan masyarakat.

Praktik ini sejalan dengan yang dilakukan oleh perguruan tinggi Islam di Indonesia bagian timur. Pada wilayah ini terdapat dua kelompok besar umat beragama, yaitu Islam dengan Kristen. Perguruan tinggi tersebut memfokuskan pada penciptaan kehidupan yang layak yang mengusung konsep hidup harmonis dan menghindari dari prasangka saling mencurigai antar sesama (Mahyuddin032, 2020). Mencurigai antar sesama merupakan akar dari terjadinya konflik. Hal ini dapat dibayangkan dengan jelas jika kita analogikan dengan kehidupan kita dengan lingkungan sekitar. Jika setiap warga memiliki kecurigaan terhadap warga lain, maka akan menimbulkan prasangka yang tidak baik yang akan berujung pada munculnya justifikasi terhadap beberapa pihak. Begitu juga jika terdapat warga baru, keinginan untuk mempertahankan hak yang berujung pada saling klaim terhadap hal material dan non material menjadikan sumbu utama dalam mencapai sebuah konflik.

Pemerintah dalam hal ini yaitu kementerian Agama telah mengatakan dalam menjalankan beragama sudut pandang moderasi dengan tidak berlebih – lebih terhadap persoalan keagamaan. Sehingga Sikap berlebih – lebih disini dengan bagaimana seseorang memandang sesuatu persoalan

dengan tidak bersikap ekstrim atau dengan kata lain mencari jalan tengah terhadap suatu persoalan yang menyatukan keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Huda, 2021). Dalam Islam kita wajib menjaga Kesehatan kita dari ancaman bahaya baik dari luar maupun dari dalam. Moderasi beragama pasca covid 19 umat islam di Indonesia perlu memandang Kembali (me-review) pandangan atau aturan keagamaan. Karena dalam hukum islam memiliki fleksibilitas yang menjadi pandangan yang harus kita amalkan sehingga untuk menindaklanjuti hal di atas adalah menjadi kewajiban dalam menjaga diri atau jiwa kita dari segala ancaman bahaya. Pada pandemi ini yang lebih utama adalah menjaga jiwa atau Kesehatan. Seperti halnya dengan kegiatan keagamaan contohnya pada saat pandemik kita dihimbau untuk melaksanakan sholat berjamaah dirumah, setelah pandemic pemerintah memperbolehkan sholat berjamaah di masjid dengan aturan sesuai protocol Kesehatan yaitu dengan menjaga jarak. Begitu juga pada kegiatan keagamaan di masyarakat seperti yasinan rutin boleh dilaksanakan dengan menggunakan protokol kesehatan yang ketat.

C. Kesimpulan

Masa pandemi covid 19 ini sudah berlangsung lama sehingga mekanisme untuk penanggulangan dan dukungan masyarakat ini sangat beragam, sehingga untuk umat Islam khususnya kegiatan keagamaan menjadi bagian penting untuk meminta pertolongan kepada tuhan yang maha Esa namun, pemerintah membatasi masyarakat dalam melakukan berkegiatan peribataannya yang menimbulkan kerumunan secara masal pada tempat karena memiliki resiko dalam penularan dan menimbulkan virus jenis baru. Adanya pandemi covid 19 tatacara kehidupan mengalami banyak perubahan dalam melakukan aktivitas kehidupan kesehariannya, sehingga pandemic covid 19 mengalami perubahan sosial dimana fenomena perubahan ini sosial pada kehidupan merupakan suatu hal yang tidak mungkin bisa dihindari karena manusia adalah makhluk yang menginginkan suatu perubahan untuk kehidupannya sendiri. Perubahan sosial disini dapat diartikan berubahnya kehidupan dalam bersosialisasi pada aspek kehidupan pada kondisi geografis atau adanya wabah penyakit yang mematikan. Dalam Islam kita wajib menjaga Kesehatan kita dari ancaman bahaya baik dari luar maupun dari dalam. Moderasi beragama pasca covid 19 umat islam di Indonesia perlu memandang Kembali (me-review) pandangan atau aturan keagamaan. Karena dalam hukum Islam memiliki fleksibilitas yang menjadi pandangan yang harus kita amalkan sehingga untuk menindaklanjuti hal tersebut adalah menjadi kewajiban dalam menjaga diri atau jiwa kita dari segala ancaman bahaya.

Referensi

- Abdul Syatar, A. S., Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, & Haq, I. (2020). Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1-13. <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>
- Amrullah, M. K. (2020b). The South Kalimantan Ulama's Leadership in Covid-19 Pandemic Era. *INNOVATIO: Journal for Religious Innovation Studies*, 20(2), 111-124. <https://doi.org/10.30631/innovatio.v20i2.111>
- AR, S. (2020). Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Moderasi Beragama. *Al-Irfan: Journal of Arabic Literature and Islamic Studies*, 3(1), 37-51. <https://doi.org/10.36835/al-irfan.v3i1.3715>
- Aziz, A. (2020). AKAR MODERASI BERAGAMA DI PESANTREN (Studi Kasus di Ma'had Aly Sukorejo Situbondo dalam Terbentuknya Nilai-Nilai Moderasi Beragama). *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, 18(1), 142. <https://doi.org/10.29062/arrisalah.v18i1.348>
- Billah, M. E. M. (2020). Konsep New Normal Dalam Perspektif Hukum Islam. *Nizham Journal of Islamic Studies*, 8(02), 136. <https://doi.org/10.32332/nizham.v8i02.2703>
- Dey, I. (2003). *Qualitative data analysis: A user friendly guide for social scientists*. Routledge.
- Faelasup, F. (2021). ISLAM DAN MODERASI BERAGAMA DALAM PERSPEKTIF HADITS. *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, 12(1). <https://doi.org/10.24252/tahdis.v12i1.19542>
- Fauzi, A. (2018). MODERASI ISLAM, UNTUK PERADABAN DAN KEMANUSIAAN. *JURNAL ISLAM NUSANTARA*, 2(2), 232. <https://doi.org/10.33852/jurnaln.v2i2.101>
- Herdiana, D. (2020). KONSTRUKSI KONSEP SOCIAL DISTANCING DAN LOCKDOWN DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN PUBLIK. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 8(02), 107. <https://doi.org/10.35450/jip.v8i02.181>
- Huda, M. T. (2021). Pengarusutamaan Moderasi Beragama; Strategi Tantangan dan Peluang FKUB Jawa Timur. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 32(2), 283-300. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v32i2.1745>
- Mahyuddin032, M. (2020). Peran Strategis IAIN Ambon dan IAKN Ambon Dalam Merawat Toleransi Sosial dan Moderasi Beragama di Ambon Maluku. *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 103-124. <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1410>
- Mohamad Fahri, dkk. (2020). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*, 25.
- Ngafifi, M. (2014). KEMAJUAN TEKNOLOGI DAN POLA HIDUP MANUSIA DALAM PERSPEKTIF SOSIAL BUDAYA. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi Dan Aplikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.21831/jppfa.v2i1.2616>

- Santiawan, I. N., & Warta, I. N. (2021). DIALOG LINTAS IMAN SEBAGAI UPAYA MEMPERKUAT MODERASI BERAGAMA. *Widya Aksara*, 26(1 SE-Articles).
- Supriatna, E. (2020). WABAH CORONA VIRUS DISEASE (COVID 19) DALAM PANDANGAN ISLAM. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 7(6). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15247>
- Suprema, S., Gunawan, A. R., Lubis, R., Khoir, A., Mulyadi, A., & Asiah, S. (2021). Nalar Moderasi Beragama Muslim Merespon Covid-19. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 19(2). <https://doi.org/10.21111/klm.v19i2.5267>
- Teguh Triwiyanto. (2014). *Pengantar Pendidikan* (Sri hayati Yayat, Ed.; 1st ed.). Bumi Aksara.
- Abdul Syatar, A. S., Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, & Haq, I. (2020). Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19). *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan*, 13(1), 1-13. <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>
- <https://kemenag.go.id/read/mengembangkan-alat-ukur-moderasi-beragama-y5jwk>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/moderasi>
- <http://purbalingga.kemenag.go.id/berita/read/moderasi-beragama>